



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA (STUDI DI JAKARTA PUSAT)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program Sarjana
(S1) Ilmu Hukum

Oleh:

MEGANAULI MAGDALENA

11000119130429

SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA (STUDI DI JAKARTA PUSAT)



HALAMAN PENGUJIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA (STUDI DI JAKARTA PUSAT)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

MEGANALIJ MAGDALENA

NIM 11000119130429

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Agustus 2023

Dewan Penguji

Ketua


Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.


NIP 196110051986031002

Anggota Penguji I


Irawati, S.H., M.H.

NIP 199001062018032001


Anggota Penguji II


Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum

NIP 196108171987032001

Mengesahkan: Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
Diponegoro,


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002


Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H.,
M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 Agustus 2023



Meganauli Magdalena

11000119130429

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang” – Amsal 23:18.

PERSEMBAHAN

Kepada Tuhan Yesus Kristus, orangtua tercinta, keluarga tersayang, dan teman-teman.



KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Buku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi di Jakarta Pusat)**".

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis mendapatkan banyak pengalaman selama proses penyelesaian skripsi. Penulis mengalami pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang tidak menyenangkan, tetapi itu semua menjadi pembelajaran dan pengalaman untuk penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang membawahi bidang akademik dan kemahasiswaan;

4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang membawahi bidang sumber daya;
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
6. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
7. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Dosen Wali serta Dosen Pembimbing I yang bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi;
8. Ibu Irawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu, dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Syahrir, Wakil Ketua Umum Bidang hukum dan Pemberantasan Pembajakan yang telah bersedia memberikan kesempatan, waktu, dan informasi atas wawancara yang telah dilakukan dengan penulis sehingga data yang dibutuhkan guna penulisan skripsi dapat terpenuhi;
10. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan dukungan kepada penulis;
11. Kepada para responden yang telah bersedia memberikan waktunya untuk menjawab dan memberikan pernyataan atau informasi yang dibutuhkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;

- 
12. Kedua orang tua penulis yang tersayang, Bapak (Alm.) Banus Silalahi dan Mama (Alm.) Agnes Hotnaria Pasaribu yang telah memberikan semangat, perhatian, serta kerja kerasnya sehingga penulis dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya, penulis juga berterima kasih atas setiap doa dan dukungan dari segi moral maupun material yang tak terkira bagi penulis;
 13. Keluarga penulis yang tersayang, Kakak Nella, Kakak Monik, Kakak Lusi, dan Brigita yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta dukungan dari segi moral maupun material kepada penulis;
 14. Sahabat-sahabat penulis, Andini Rahmawati, Bunga Muji Astari, dan Zahraini Athirah yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, menemani penulis dalam suka dan duka, serta memberikan dukungan kepada penulis;
 15. Sahabat-sahabat penulis di Universitas Diponegoro, Dian Qonita, Diniyah Fadillah, Salsadila Surya Dewi, dan Devi Sukmawati yang telah menemani hari-hari penulis selama berkuliah di Universitas Diponegoro sehingga penulis tidak merasa sendiri, dan merasa nyaman selama masa perkuliahan;
 16. Kepada 20 teman penulis “Kelompok Hybe” yang selalu memberikan kebahagiaan, kebersamaan, dan semangat kepada penulis sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini penulis selalu termotivasi; serta
 17. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun mengenai skripsi ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.



Semarang, 10 Juli 2023

Penulis

Meganauli Magdalena

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I	16
PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang	16
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	23
1. Pengertian tentang Hak Kekayaan Intelektual	23
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	26
3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	31
4. Sifat-Sifat Hak Kekayaan Intelektual	33
B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta.....	34
1. Pengertian Menurut Peraturan Perundang-Undangan	34
2. Pengertian Menurut Para Ahli.....	34
3. Ciptaan yang Dilindungi.....	35

4. Subjek Hukum Hak Cipta	37
5. Hak-Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta.....	39
6. Masa Berlaku Hak Cipta.....	42
7. Prosedur Administrasi Hak Cipta.....	46
8. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta di Indonesia	51
C. Tinjauan Umum tentang Pembajakan Buku	51
1. Pengertian Pembajakan Buku	51
2. Penyebab Terjadinya Pembajakan Buku	52
BAB III.....	72
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
I. Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Buku Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta	72
II. Upaya yang dapat Dilakukan Para Pihak Terkait dengan Hak Cipta atas Buku yang Dibajak dan Diperjualbelikan di Kawasan Senen, Kota Jakarta Pusat	68
1. Penerapan Perlindungan Hak Cipta Atas Buku yang Dibajak dan Diperjualbelikan di Kawasan Senen, Kota Jakarta Pusat	71
2. Upaya yang Dapat Dilakukan Para Pihak untuk Memberantas Buku Bajakan yang Diperjualbelikan di Kawasan Senen, Kota Jakarta Pusat ...	77
BAB IV	88
PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

ABSTRAK

Penggandaan karya cipta buku secara ilegal atau biasa disebut pembajakan buku masih saja ditemui bahkan di kota-kota besar terutama di Kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kawasan ini sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat karena sudah berdiri selama puluhan tahun. Beberapa faktor yang menyebabkan pembajakan buku seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan penghormatan atas karya cipta buku serta ketidakpedulian pedagang buku bajakan atas tindakannya yang menyebabkan kerugian mengakibatkan kegiatan jual beli buku bajakan sulit diberantas.

Penelitian ini bertujuan untuk *pertama* mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pembajakan buku yang hingga saat ini masih saja terjadi terutama di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, *kedua* untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan para pihak seperti pemegang hak cipta, masyarakat, dan pemerintah untuk memberantas buku bajakan yang diperjualbelikan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui Penelitian Lapangan dan data primer dari Penelitian Kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan karya cipta buku diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada kenyataannya penerapan undang-undang tersebut belum sepenuhnya terlaksana karena para pedagang serta pembeli menormalkan adanya buku bajakan yang menyebabkan pemegang hak cipta tidak dapat menikmati hak ekonominya secara maksimal. Delik aduan yang diberlakukan juga dirasa kurang efektif karena dinilai memberatkan pemegang hak cipta. Dalam memberantas pembajakan buku diperlukan adanya upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh semua pihak terlebih kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai suatu karya cipta buku dengan tidak membeli buku bajakan. Pemberantasan terhadap buku bajakan akan berjalan efektif jika adanya kerjasama semua pihak.

Kata Kunci : *Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Pembajakan Buku.*

ABSTRACT

Illegal duplication of book copyrights or commonly called book piracy is still found even in big cities, especially in the Senen Area, Central Jakarta. This area has been very famous in the community because it has been established for decades. Several factors that cause book piracy such as the lack of public understanding of respect for book copyrights and the indifference of pirated book traders to their actions that cause losses make buying and selling pirated books difficult to eradicate.

This research aims to first find out how the application of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright as a form of legal protection against book piracy which now still occurs, especially in the Senen Area, Central Jakarta, and secondly to find out what efforts can be made by parties such as copyright holders, the community, and the government to eradicate pirated books that are traded.

The research method used in this study is qualitative research with an empirical juridical approach. The research specification used is descriptive-analytical. The data collection method was carried out by the author by examining secondary data obtained through Field Research and primary data from Literature Research.

Based on the results of the research, the protection of book copyright works is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In fact, the implementation of the law has not been fully implemented because traders and buyers normalize the existence of pirated books which causes copyright holders to not be able to enjoy their economic rights to the fullest. The complaint offense that is applied is also considered less effective because it is considered burdensome for copyright holders. In eradicating book piracy, efforts are needed that can be made by all parties, especially public awareness of the importance of respecting a book copyright by not buying pirated books. The eradication of pirated books will be effective if there is cooperation from all parties.

Keywords : *Copyrights, Legal Protection, Book Piracy.*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Contoh Halaman Buku Berisi Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Buku	73
Gambar 2.2.	Lapak Penjual Buku Bajakan di Senen, Jakarta Pusat.....	73
Gambar 2.1.	Lapak Penjual Buku Bajakan di Senen, Jakarta Pusat	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Biaya Permohonan Pendaftaran Ciptaan 65

Tabel 2. Hasil Wawancara Pedagang Buku di Kawasan Senen, Jakarta Pusat..... 72

